



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : Penggugat
Umur : 28 thn
Agama : Katholik
Alamat : Purwokerto Barat
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Lawan

Nama : Tergugat
Umur : 29 thn
Agama : Katholik
Alamat : Sumbang
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 8 Februari 2021 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Purwokerto, dengan Akta Perkawinan dengan nomor - tertanggal Agustus 2020
2. Sejak awal perkawinan berlangsung, Tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh Penggugat saat perkawinan berlangsung yaitu mabuk, verbal abuse, serta selalu pulang larut hingga dini hari tanpa alasan yang jelas.
3. Meski Tergugat bekerja, namun sebagian besar penghasilannya hanya di berikan pada bulan pertama pernikahan, dan 4 bulan berikutnya Penggugat tidak di berikan nafkah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Penggugat memberikan nasehat, Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun melakukan verbal abuse serta ancaman.

Berdasarkan uraian diatas, Pihak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengurus dan memeriksa perkara ini untuk:

- Menerima gugatan dari pihak Penggugat
- Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dengan Tergugat
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada pihak Tergugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Februari 2021, 16 Februari 2021 dan 23 Februari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat, kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, yang antara lain:

1. Asli Surat Pernyataan, atas nama Tergugat, tertanggal 22 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Kawin), antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Hasil cetak sesuai data elektronik Kutipan Akta Perkawinan (Istri), dengan nomor - tertanggal Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Hasil cetak sesuai data elektronik Kartu Keluarga No. -, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 10-09- 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Hasil cetak foto Kartu Tanda Penduduk N.I.K : - atas nama TERGUGAT tertanggal 22-07-2020 dan Kartu Tanda Penduduk N.I.K : - atas nama PENGGUGAT, tertanggal 29-04-2015, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Hasil cetak gambar dari tangkapan layar media elektronik (handphone Penggugat) atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 berupa surat asli, P-2 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan surat aslinya yang ternyata telah sesuai, P-3 sampai dengan P-4 berupa fotokopi sesuai dengan data elektronik, P-5 berupa hasil cetak foto dan P-6 Hasil cetak gambar dari tangkapan layar media elektronik (handphone Penggugat) telah dicocokkan dengan gambar pada media elektronik (handphone Penggugat) yang ternyata telah sesuai, telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi 1, dibawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen Katolik;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikahpada Agustus 2020;
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
 - Bahwa setelah Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, Penggugat sering telpon Saksi sambil nangis-nangis, cerita Tergugat tidak ada itikad baiknya, lalu Saksi memberikan nasihat agar Penggugat bersabar dulu;
 - Bahwa Penggugat tidak cerita sepenuhnya secara jujur kepada Saksi dan Penggugat masih menutup-nutupi masalah rumah tangganya;
 - Bahwa Penggugat cerita sambil nangis-nangis, Tergugat selalu pulang pagi ke rumah, jadi waktu malam hari jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat selalu pulang ke rumah sebentar, lalu pergi lagi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja di PT. ABC yang memproduksi kecap;
 - Bahwa Tergugat pada waktu pagi hari pergi bekerja, lalu sore harinya pulang sebentar ke rumah, setelah itu Tergugat pergi lagi sampai pagi hari;
 - Bahwa selanjutnya Penggugat meminta untuk pulang ke Purwokerto, karena takut, lalu Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke Purwokerto;
 - Bahwa Penggugat mengirim pesan teks melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi yang menyampaikan Penggugat ingin bercerai saja;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tinggal bersama Tergugat di Samarinda, Kalimantan Timur, lalu Penggugat balik lagi ke Purwokerto;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga bercerita Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat, lalu Tergugat meminta dikembalikan nafkah tersebut;
 - Bahwa Penggugat juga bercerita, Tergugat sering mabuk dan pernah melakukan kekerasan secara lisan;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat berkeinginan untuk bersenang-senang dulu dan tidak ingin punya anak;
2. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah berpacaran terlebih dahulu, setelah itu Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sah secara agama Kristen katolik, pada Agustus 2020;
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
 - Bahwa ketika Penggugat sudah tinggal bersama dengan Tergugat di Kota Samarinda tersebut, Penggugat sering menelpon Saksi dan mengeluh kalau Tergugat sering pergi dari rumah dan ketika pulang, Tergugat selalu dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat selalu pulang dalam keadaan mabuk dengan alasan karena menemani bos dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bercerita, Tergugat sering pergi pagi bekerja, lalu pulang sebentar, setelah itu pergi lagi hingga pagi hari dan begitu seterusnya;
 - Bahwa setelah itu Penggugat memutuskan untuk kembali pulang ke Purwokerto;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Penggugat berada di Purwokerto, Penggugat dengan Tergugat pernah berkomunikasi, namun membahas mengenai perceraian ini;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah atau bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Ibu Kandung Penggugat, yang bernama SAKSI 3, tanpa disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat karena ketika bersama di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Tergugat jarang berada di rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering kali mabuk jika pulang ke rumah, Tergugat tidak memberikan perhatiannya kepada Penggugat sebagai seorang Istri dan Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan keluarga Tergugat, namun kesan dari keluarga Tergugat kepada Saksi hanya biasa saja, seperti tamu atau orang lain, tidak memberikan perhatian lebih, seperti layaknya keluarga atau saudara;
- Bahwa setelah Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat tidak mau lagi bertemu dengan Tergugat karena takut;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Tergugat, apakah mau bercerai dan Tergugat menjawab iya, cerai saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada permintaan maaf dari Tergugat baik kepada Penggugat maupun kepada Saksi;
- Bahwa awalnya sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat menyampaikan ingin berubah dan mau serius membangun rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa kemudian atas dasar penyampaian Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat mau menikah dengan Tergugat;
- Bahwa pada waktu diadakan acara pernikahan, keluarga Tergugat datang ke Purwokerto, namun sikap dari keluarga Tergugat biasa-biasa saja, tidak menunjukkan ekspresi bahagia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ibu Kandung Penggugat tersebut, Penggugat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Agustus 2020 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor -;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melakukan perkawinan, Penggugat baru mengetahui sifat dan kebiasaan Tergugat, yaitu mabuk, verbal abuse (kekerasan verbal) dan selalu pulang larut malam hingga dini hari tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat hanya memberikan nafkah pada bulan pertama saja, selanjutnya Tergugat tidak memberikan nafkah lagi;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, serta keterangan Ibu Kandung Penggugat, yakni SAKSI 3, tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka menurut Majelis Hakim Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 BW/Burgelijk Wetboek (KUHPerdara) dan Pasal 163 HIR ([Herzien Inlandsch Reglement](#)) atau Hukum Acara Perdata yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan, sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi tersebut, serta tidak dibantahnya dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah membuktikan bahwa antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Banyumas, pada Agustus 2020 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas pada Agustus 2020;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat terurai diatas yang ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, maka menurut Majelis Hakim untuk menilai perkawinan yang sah, wajib didasarkan dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut yaitu Penggugat dengan Tergugat pada saat melangsungkan perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan Penggugat dengan Tergugat yaitu agama Kristen (Katholik) dan berdasarkan bukti P-2 dan P-3 yang diajukan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor -;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa hal berikutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang hakikatnya telah pula tersirat bahwa dalam kehidupan berumah tangga suami istri wajib untuk menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghormati serta menghargai satu sama lain, agar tercipta suatu kebahagiaan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, serta keterangan Ibu Kandung Penggugat, yakni SAKSI 3 terungkap fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melakukan perkawinan tersebut, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sikap dan perilaku Tergugat selaku kepala rumah tangga, yang selalu pergi meninggalkan rumah dan hanya memberikan nafkah sekali saja kepada Penggugat, setelah itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Selanjutnya sikap dan kebiasaan Tergugat yang selalu berkumpul dengan teman-teman Tergugat, lalu Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan pulang larut malam, yang ketika Penggugat mengingatkan sikap Tergugat tersebut, Tergugat marah dan mengancam Penggugat akan menghajar (memukul) Penggugat, jika Penggugat melarang Tergugat berkumpul lagi dengan teman-teman Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat merasa takut dan pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat, di Purwokerto, kemudian sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, yang selanjutnya Tergugat dengan Penggugat bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat, dengan menasehati Tergugat, namun Tergugat tetap bersikeras atas sikapnya tersebut, yang kemudian atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Penggugat merasa sudah tidak sanggup dan atas sikap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk bercerai dan tidak ingin bersatu lagi dalam membina rumah tangganya, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi kecocokan dan kerhamonisan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, dimana Tergugat selaku suami tidak mau lagi menjalani peran sebagai kepala rumah tangga terhadap Penggugat dan Penggugat pun juga telah enggan bertindak sebagai Istri terhadap Tergugat, maka dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi, dengan demikian hakikat atau tujuan dari perkawinan tidak akan tercapai lagi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas permasalahan rumah tangga dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim tidak lagi menemukan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga, karena di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah mungkin dapat dipertahankan lagi dan dalam perkara ini Tergugat juga tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menilai sikap dan tanggapan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang pokoknya tersebut, namun oleh karena terdapatnya ketidaksempurnaan dan ketidaklengkapan dalam penulisan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat tersebut, yakni *"Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dengan Tergugat"*, menjadikan maksud dan tujuan yang pada pokoknya tersebut, menjadi tidak jelas, dikarenakan pencantuman yang tidak lengkap dalam petitum gugatan Penggugat tersebut, yang menurut Majelis Hakim perlu untuk melengkapi, agar menjadi jelas maksud dan tujuan pokok gugatan Penggugat tersebut, sehingga diubah menjadi *"Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal Agustus 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya ketidaklengkapan petitum pada gugatan Penggugat yang menurut Majelis Hakim perlu dilengkapi demi pelaksanaan putusan yang bersifat sederhana seperti penyampaian salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap juga diberikan kepada tempat/instansi perkawinan itu dicatatkan, sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyumas atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim dengan berdasarkan asas kepatutan (*appropriateness*) dan masih berada dalam kerangka jiwa petitum serta tidak bertentangan dengan posita serta hanya bersifat menyempurnakan. Majelis Hakim akan melengkapi petitum tersebut, dengan menambahkan amar dalam putusan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 125 HIR ([Herzien Inlandsch Reglement](#)) atau Hukum Acara Perdata yang berlaku di pulau Jawa dan Madura, Burgelijk Wetboek (BW / KUH Perdata Indonesia), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, 19, 41, 45 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal Agustus 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyumas atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Jum'at, tanggal 5 Maret 2021, oleh kami, Abdullah Mahrus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H. dan Suryo Negoro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di tunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bms, tanggal 8 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darminah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bms



t t d

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

t t d

Abdullah Mahrus, S.H., M.H.

t t d

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t t d

Darminah, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp. 75.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 360.000,00
4. PNBP.....	Rp. 20.000,00
5. Sumpah.....	Rp. 40.000,00
6. Meterai.....	Rp. 10.000,00
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,00 (+)

Jumlah Rp. 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)